	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOMBI PELAKSANAAN UJIAN SIDANG SKRIPSI PENDIDIKAN FISIKA FKIP UNIVERSITAS JEMBER		
	Kode Dokumen PF 3	Terbitan/Revisi : Tanggal Berlaku :	Tanggal Revisi : Halaman :

1. Tujuan :

Mengatur prosedur pengajuan ujian, pelaksanaan ujian, dan pasca ujian Sidang Laporan Skripsi untuk mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember

2. Lingkup :

Mahasiswa diijinkan melaksanakan Sidang Skripsi jika telah memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang ditentukan program studi tanpa nilai E dengan IPK ≥ 2,00; PP ≥ 85 %.
2. Telah memprogram mata kuliah skripsi di semester tersebut
3. Telah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Dosen Pembimbing Anggota (DPA)
4. Memenuhi syarat administrasi Pendaftaran Ujian Skripsi dari fakultas.
5. Memiliki bukti bahwa skripsi yang ditulis telah dikoreksi oleh Dosen Pembimbing Utama menggunakan Turnitin dengan toleransi 30%.

3. Tim Penguji Sidang Skripsi

Tim penguji Ujian Sidang skripsi terdiri dari:

a. Ketua penguji (Dosen Pembimbing Utama)
b. Sekretaris (Dosen Pembimbing Anggota)
c. Dosen Penguji utama
d. Dosen Penguji anggota

4. Penanggung Jawab : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika

5. Acuan : Buku Pedoman Pendidikan FKIP Universitas Jember

6. Langkah :

PRA PELAKSANAAN UJIAN

a. Mahasiswa upload file laporan skripsi di sister

b. Mahasiswa meminta persetujuan laporan skripsi dari DPU di sister
c. Mahasiswa meminta Surat Pelaksanaan Ujian Sidang kepada kombi (Form 1) dengan membawa bukti persetujuan pelaksanaan ujian sidang dari DPU dan DPA
d. Mahasiswa menemui staff admin P.fisika dengan membawa Form 1 untuk mendapatkan jadwal ujian sidang dan kelengkapan berkas ujian sidang
e. Mahasiswa memberikan Berkas proposal skripsi dan jadwal ujian kepada tim penguji maksimal 4 hari sebelum jadwal ujian (jika melebihi batas waktu, maka ujian dibatalkan)
e. 1. Saat penyerahan berkas, jika waktu ujian yang diusulkan akan berhalangan hadir, maka dosen diharapkan untuk segera koordinasi dengan dpu untuk memutuskan keterlaksanaan ujian (revisi)

PELAKSANAAN UJIAN SIDANG

a. Ujian Sidang dilaksanakan dengan dihadiri oleh seluruh tim penguji (DPU, DPA, Dosen Penguji Utama, dan Dosen Penguji Anggota) dan atau,
b. Pelaksanaan sidang minimal dihadiri oleh 1 dosen pembimbing dan 1 dosen penguji
c. Ujian berlangsung selama 1,5 jam dengan rambu-rambu pelaksanaan ujain terlampir.
d. Sebelum hari-h, ujian dapat diusulkan untuk ditunda berdasarkan kesepakatan tim penguji (kecuali bagi mahasiswa semester 10 keatas ujian tidak boleh ditunda)
e. 1. Jika terjadi **penundaan** karena salah satu dari tim dosen berhalangan hadir, maka Dosen yang bersangkutan bersama DPU berkoordinasi untuk menetukan jadwal pelaksanaan ujian berikutnya
e. 2. Selang waktu penentuan jadwal ujian berikutnya maksimal 7 hari kerja setelah jadwal ujian sebelumnya
e. 3. DPU menyampaikan perubahan jadwal ujian kepada Kombi dan mahasiswa
f. Maksimal penundaan ujian satu kali
g. Jika pada ujian yang kedua,
    1. DPU dan atau Penguji utama tidak bisa hadir, maka ujian tetap dilaksanakan secara terpisah
    2. Dosen Penguji Anggota tidak bisa hadir, maka dapat diganti oleh penguji lain satu RG atau diputuskan berdasarkan kesepakatan tim penguji (setelah sepakat DPU segera menginformasikan ke Kombi)
    3. DPA tidak bisa hadir, maka peran DPA dapat dirangkap oleh pembimbing utama
h. Nilai dari tim penguji sidang skripsi beserta berkas-berkas lainnya diserahkan kepada Kombi

i. Segala sesuatu hal terkait keterlaksanaan ujian yang belum diatur diatas, maka ditentukan berdasarkan kesepakatan seluruh tim penguji (DPU, DPA, Penguji 1 dan Penguji 2). Hasil kesepakatan tersebut segera diinformasikan ke kombi.

PASCA UJIAN SIDANG

a. Jika mahasiswa dinyatakan lulus sidang skripsi dengan revisi, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan revisi tersebut dengan batas waktu 1 bulan.
b. Jika mahasiswa dalam batas waktu terserbut tidak bisa menyelesaikan revisi, maka diwajibkan ujian ulang
c. Hasil revisi diperbolehkan diberikan kepada Tim Penguji setelah 3 hari dari ujian berlangsung.
d. Urutan alur revisi berturut-turut adalah Dosen Penguji Utama, Dosen Penguji Anggota, DPA, dan yang terakhir adalah DPU
e. Mahasiswa mengupload nilai sidang skripsi melalui kombi dengan menunjukkan Bukti Pelaksanaan revisi sudah dilakukan. Adapaun persyaratan agar Kombi mengupload nilai mahasiswa antara lain :
    a. Copy bukti artikel dengan status *accepted* di JPF apabila mahasiswa men-submit artikel ke JPF dan bukti pembayaran JPF.
    b. Copy bukti artikel dengan status *submit* apabila mahasiswa melalui jurnal lain
f. Segala sesuatu yang belum diatur oleh ketentutan tersebut di atas, maka akan diputuskan oleh kombi dan kaprodi.

7. Dokumen Terkait :

a. Surat Pelaksanaan Ujian Sidang
b. Lembar jadwal ujian skripsi
c. Surat tugas penguji ujian skripsi

Proses	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh : Kombi Prodi P.Fisika	Drs. Maryani, M.Pd NIP. 196407071989021002		
Disetujui Oleh : Kaprodi Pendidikan	Drs. Bambang Supriadi, M.Sc NIP. 196807101993021001		

Fisika			
Pengesahan Oleh : Dekan	Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D NIP. 196808021993031004		

LAMPIRAN
Rambu – rambu pelaksanaan ujian

1. Ujian dilaksanakan selama 90 menit (1,5 jam) dengan rincian kegiatan sebagai berikut

Pembukaan : 3 menit
Presentasi : 15 menit
Tanya jawab
Mahasiswa : 15 menit
Penguji Anggota : 20 menit
Penguji Utama : 20 menit
DPA : 7 menit
DPU : 10 menit

2. Pengaturan Jadwal Ujian adalah sebagai berikut
   Minggu ke 1 : 07.00 s/d 08.30
   Minggu ke 2 : 09.00 s/d 10.30
   Minggu ke 3 : 12.30 s/d 14.00
   Minggu ke 4 : 14.30 s/d 16.00
   Cadangan : 10.40 s/d 12.10